



**PUTUSAN**

**Nomor 2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**NAMA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, dalam hal ini memilih domisili pada alamat kuasa hukumnya NAMA KUASA yang beralamat di ALAMAT KUASA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Agustus 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan register kuasa Nomor 590/RSK/2281/2017/PA.Dpk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**NAMA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Agustus 2017 dalam register perkara Nomor 2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2001, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 377/150/III/2001;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di ALAMAT;
3. Bahwa selama menjalani mahlilai perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - a. NAMA ANAK, Laki-laki, Tgl.Lahir : 28 November 2001 (16 tahun);
  - b. NAMA ANAK, Perempuan, Tgl Lahir : 18 April 2008 (9 tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja, walaupun ada perselisihan dalam menjalani hidup berumah tangga selalu dapat diatasi dengan baik. Namun memasuki bulan ke enam setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan menjadi tidak harmonis. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - a) Bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan yang tajam akan pola pikir, watak dan karakter, kultur budaya, gaya hidup serta visi dan misi dalam menjalani hidup berumah tangga dan dalam memelihara / mendidik anak;
  - b) Bahwa Termohon mempunyai watak yang keras, egois, tidak pernah mau kalah dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya;
  - c) Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dikarenakan Pemohon belum mampu untuk membeli rumah sendiri. Akan tetapi Termohon pada saat itu merasa tidak betah tinggal bercampur dengan orang tua Pemohon. Akibatnya Termohon selalu mendesak Pemohon agar bisa segera membeli rumah sendiri agar hidup mandiri terpisah dari orang tua. Akan tetapi Pemohon belum bisa menuruti keinginan Termohon mengingat keterbatasan keuangan Pemohon yang saat itu masih muda dan berusaha meniti karir dari bawah sebagai karyawan biasa. Karena tidak sabar untuk bisa memiliki rumah sendiri akhirnya orang tua (bapak)

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Termohon sempat mengor dan memarahi Pemohon dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati Pemohon sampai detik ini, yaitu kata-kata: “sebagai laki-laki kamu jangan cuma bisa meniduri perempuan saja tapi kamu juga harus bisa membelikan rumah”;

- d) Bahwa pada tahun 2002 Pemohon berhasil membeli rumah sederhana dengan fasilitas kredit bank. Akan tetapi pertengkaran masih saja sering terjadi, terutama sejak kelahiran anak pertama. Pemohon dan Termohon kembali sering bertengkar karena terdapat perbedaan pola pikir mengenai cara merawat / mengasuh anak. Disamping itu pertengkaran juga sering terjadi dikarenakan masalah keuangan;
- e) Bahwa Termohon kurang bisa bersyukur dan selalu menuntut lebih kepada Pemohon yaitu ingin selalu diberikan uang yang lebih banyak tanpa mau mengerti kemampuan keuangan Pemohon. Termohon juga selalu ingin menguasai seluruh uang / gaji Pemohon, sehingga Pemohon dalam keseharian hanya memegang uang sedikit saja akibatnya Pemohon sering merasa kesulitan untuk mengatasi biaya transportasi dan biaya makan pada waktu-waktu bekerja. Bahkan pernah suatu ketika Pemohon membutuhkan uang karena terkena masalah di kantor, akan tetapi Termohon tidak mau membantu memberikan uang. Pemohon sangat kesulitan untuk meminta uang kepada Termohon padahal ada kebutuhan yang sangat mendesak. Walaupun diberikan Termohon maka yang terjadi adalah seperti layaknya pinjam meminjam dengan rekan bisnis yang wajib Pemohon kembalikan dalam waktu tertentu;
- f) Bahwa Termohon tidak menghargai kedua orang tua Pemohon. Apabila terjadi pertengkaran, selain Pemohon, Termohon juga dinasehati baik-baik oleh orang tua Pemohon. Akan tetapi Termohon tidak pernah mau menerima nasehat baik tersebut dan menunjukkan sikap yang sangat tidak menghargai / menghormati orang tua Pemohon sehingga membuat kedua orang tua Pemohon menjadi sering tersinggung / sakit hati;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena sudah capek bertengkar setiap hari dan untuk menghindari pertengkaran yang lebih hebat lagi akhirnya pada tahun 2003 Pemohon dan Termohon sepakat untuk pisah rumah. Termohon pulang ke rumah orang tuanya di ALAMAT;
6. Bahwa karena pertimbangan anak-anak masih kecil yang perlu dirawat bersama maka dua tahun setelah pisah rumah, yaitu tahun 2005 Pemohon dan Termohon kembali berkumpul tinggal serumah lagi (milik orang tua Pemohon) di ALAMAT;
7. Bahwa setelah kembali satu rumah lagi ternyata antara Pemohon dan Termohon tetap saja sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan sebab yang sama. Akhirnya kini terjadi perang dingin. Termohon selalu mendiamkan Pemohon dan tidak pernah mau berbicara langsung dengan Pemohon. Termohon mau berkomunikasi dengan Pemohon hanya melalui HP/WA / SMS /, itupun apabila Termohon hanya bila menginginkan uang dari Pemohon saja. Hal tersebut membuat Pemohon makin jengkel dan tersinggung karena merasa tidak dihargai Termohon dan merasa hanya dijadikan “mesin uang” saja oleh Termohon;
8. Bahwa karena masih sering terjadi pertengkaran akhirnya pada pertengahan bulan Maret 2017 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut dan pindah kembali ke rumah orang tua Pemohon di ALAMAT. Dengan demikian Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2017 hingga permohonan ini diajukan kembali telah pisah rumah / pisah ranjang;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga ini, dengan sering membicarakan masalah ini secara baik-baik dari hati ke hati dengan Termohon, merenung dan introspeksi diri. Keluarga pun juga sudah berusaha ikut mendamaikan, akan tetapi tetap saja tidak bisa menemukan solusinya. Sedangkan Termohon juga tidak ada usaha dan minat lagi untuk memperbaiki prahara rumah tangga ini. Komunikasipun juga sudah menjadi tertutup. Pemohon dan Termohon kini sudah saling tidak memperdulikan satu sama lainnya;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena sudah banyak terjadi pertengkaran dan kejadian yang mengecewakan, kini Pemohon tidak ingin lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Pemohon sudah merasa tidak ada kecocokan dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini untuk dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi oleh kasih dan sayang sebagai tujuan mulia dari perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Karena Pemohon dan Termohon kini sudah tidak saling menghormati, tidak ada kasih sayang, tidak sejalan, masing-masing tidak lagi mempedulikan;
11. Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara nyata-nyata antara Pemohon dan Termohon selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan juga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi syarat dan alasan untuk bisa terjadi perceraian seperti yang ditentukan dalam Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Majelis Hakim memutuskan pekawinan kami ini dengan Cerai Talak;
12. Bahwa Pemohon menyadari kalau anak-anak yang masih dibawah umur akan lebih baik bila dipelihara dan diasuh oleh ibunya. Oleh karena itu Pemohon setuju bahwa apabila perkawinan ini putus maka hak asuh anak akan berada di tangan Termohon, Dengan tidak membatasi Pemohon untuk bisa bertemu dan mengajak jalan anak-anak setiap saat. Sedangkan Pemohon tetap akan menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai anak anak mandiri dan tentunya sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon sampaikan tersebut diatas, maka bersama ini mohon sudilah kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan keputusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon : NAMA untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon: NAMA, didepan sidang Pengadilan Agama Depok, sehubungan dengan pernikahan yang telah dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 377/150/III/2001;
3. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan ini hak asuhnya ada di tangan Termohon, yaitu:
  - a. NAMA ANAK, Laki-laki, Tgl.Lahir : 28 November 2001 (16 tahun).
  - b. NAMA ANAK, Perempuan, Tgl Lahir : 18 April 2008 (9 tahun).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Bapak Ketua atau Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan relaas panggilan Nomor 2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 21 Agustus 2017 dan 02 Oktober 2017;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 377/150/III/2001 tanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berumah tangga di ALAMAT;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak anak pertama lahir pada bulan September 2001 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mempunyai watak yang keras, egois, tidak mau mengalah, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon mendesak Pemohon untuk memiliki rumah sendiri tetapi Pemohon belum bisa menuruti keinginan Termohon tersebut karena keterbatasan keuangan Pemohon;
  - Bahwa pada tahun 2002 Pemohon berhasil memberi rumah sederhana dengan fasilitas kredit Bank, tetapi Pemohon dan Termohon masih tetap bertengkar karena perbedaan pola pikir dalam merawat/mengasuh anak;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;
  - Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai bibi Pemohon;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berumah tangga di ALAMAT;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak anak pertama lahir pada bulan September 2001 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mempunyai watak yang keras, egois, tidak mau mengalah, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon kurang bersyukur dan selalu menuntut lebih kepada Pemohon;
  - Bahwa pada tahun 2002 Pemohon berhasil memberi rumah sederhana dengan fasilitas kredit Bank, tetapi Pemohon dan Termohon masih tetap bertengkar karena perbedaan pola pikir dalam merawat/mengasuh anak;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;
  - Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas kesaksian saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantah;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan kesediaan secara sukarela untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta Nafkah dua orang anak sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak 6 bulan setelah menikah yang disebabkan Bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan yang tajam akan pola pikir, watak dan karakter, kultur budaya, gaya hidup serta visi dan misi dalam menjalani hidup berumah tangga dan dalam memelihara / mendidik anak, Bahwa Termohon mempunyai watak yang keras, egois, tidak pernah mau kalah dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya, Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dikarenakan Pemohon belum mampu untuk membeli rumah sendiri. Akan tetapi Termohon pada saat itu merasa tidak betah tinggal bercampur dengan orang tua Pemohon. Akibatnya Termohon selalu mendesak Pemohon agar bisa segera membeli rumah sendiri agar hidup mandiri terpisah dari orang tua. Akan tetapi Pemohon belum bisa menuruti keinginan Termohon mengingat keterbatasan keuangan Pemohon yang saat itu masih muda dan berusaha meniti karir dari bawah sebagai karyawan biasa. Karena tidak sabar untuk bisa memiliki rumah sendiri akhirnya orang tua (bapak) Termohon sempat mengor dan memarahi Pemohon dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati Pemohon sampai detik ini, yaitu kata-kata : “sebagai laki-laki kamu jangan cuma bisa meniduri perempuan saja tapi kamu juga harus bisa membelikan rumah“, Bahwa pada tahun 2002 Pemohon berhasil membeli rumah sederhana dengan fasilitas kredit bank. Akan tetapi pertengkaran masih saja sering terjadi, terutama sejak kelahiran anak pertama. Pemohon dan Termohon kembali sering bertengkar karena terdapat perbedaan pola pikir mengenai cara merawat / mengasuh anak. Disamping itu pertengkaran juga sering terjadi dikarenakan masalah keuangan, Bahwa Termohon kurang bisa bersyukur dan selalu

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut lebih kepada Pemohon yaitu ingin selalu diberikan uang yang lebih banyak tanpa mau mengerti kemampuan keuangan Pemohon. Termohon juga selalu ingin menguasai seluruh uang / gaji Pemohon, sehingga Pemohon dalam keseharian hanya memegang uang sedikit saja akibatnya Pemohon sering merasa kesulitan untuk mengatasi biaya transportasi dan biaya makan pada waktu-waktu bekerja. Bahkan pernah suatu ketika Pemohon membutuhkan uang karena terkena masalah di kantor, akan tetapi Termohon tidak mau membantu memberikan uang. Pemohon sangat kesulitan untuk meminta uang kepada Termohon padahal ada kebutuhan yang sangat mendesak. Kalaupun diberikan Termohon maka yang terjadi adalah seperti layaknya pinjam meminjam dengan rekan bisnis yang wajib Pemohon kembalikan dalam waktu tertentu, Bahwa Termohon tidak menghargai kedua orang tua PEMOHON. Apabila terjadi pertengkaran, selain Pemohon, Termohon juga dinasehati baik-baik oleh orang tua Pemohon. Akan tetapi Termohon tidak pernah mau menerima nasehat baik tersebut dan menunjukkan sikap yang sangat tidak menghargai / menghormati orang tua Pemohon sehingga membuat kedua orang tua Pemohon menjadi sering tersinggung / sakit hati. dan puncaknya pada tahun 2003 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan setelah menikah yang disebabkan Termohon mempunyai watak yang keras, egois, tidak mau mengalah, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon mendesak Pemohon untuk memiliki rumah sendiri tetapi Pemohon belum bisa menuruti keinginan Termohon tersebut karena keterbatasan keuangan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya wajib memberi nafkah iddah dan mut'ah selama isteri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon secara sukarela menyatakan bahwa akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta Nafkah dua orang anak sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4.3. Nafkah dua orang anak sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT dan Kecamatan ALAMAT serta ALAMAT, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Masalan Bainon, S.Ag,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Tuti Gantini  
Hakim Anggota,

Masalan Bainon, S.Ag,M.H

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Nurhayati, S.H I

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	291.000,00

### Catatan:

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Drs. Entoh Abd. Fatah**

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. Nomor «2281/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)